



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TAUFIK;
Tempat Lahir	: Pemana;
Umur/ tanggal lahir	: 33 tahun / 30 Nopember 1983;
Jenis kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Pemana RT. 015 RW. 007, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelaut;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TAUFIK pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016, sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Perairan Selat Batahae Calabai Kabupaten Dompu sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagai nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Polda NTB Nomor : Sprin/138/IV/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Rangka Mengantisipasi dan Penanggulangan Peningkatan Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Polda NTB, petugas dari Dit Polair Polda NTB melakukan patroli di Perairan Selat Batahae sekitar Calabai Kabupaten Dompu dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016, sekitar jam 10.00 Wita petugas dari Dit Polair Polda NTB yang sedang melakukan patroli melihat kapal KMN. NUR AULIA GT. 30 melintasi Perairan Calabai. Kemudian petugas dari Dit Polair Polda NTB melakukan pengejaran dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjabat sebagai nakhoda KMN. NUR AULIA GT. 30 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal dalam mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan, menjaga keselamatan kapal dan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Buah Kapal (ABK) kapal. Dan dari hasil pemeriksaan petugas ditemukan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Calabai Kabupaten Dompu tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 09 Juni 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dakwaan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK.204/6/II/KSOP/MRS-2016 diterbitkan di Maumere tanggal 20 Februari 2016 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016, 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara Nomor : 468 diterbitkan di Maumere tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016, 1 (satu) lembar Surat Andon Nomor : 503/059/03/BKPM dan PT/2016 dikeluarkan di Mataram tanggal 28 Maret 2016 berlaku sampai tanggal 28 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3/20/KPPTSP/2015 dikeluarkan di Kupang tanggal 16 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2015, 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.37/159/KPPTSP/2015 diterbitkan di Kupang tanggal 16 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : LLB.I.16.0525 diterbitkan di

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker PSDKP Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/6/10/KSOP.MKO 2016 berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 diterbitkan di Maumere tanggal 29 Februari 2016, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : 683/05/09/Ad.Kdi-2010 diterbitkan di Kendari tanggal 24 Mei 2010, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0518/05. IV/C/2016 berlaku tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan diterbitkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kapal penangkapan ikan pada saat keberangkatan diisi oleh pengawas perikanan Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti lapor kedatangan kapal dikeluarkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016, 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal, 1 (satu) lembar daftar nama ABK dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit kapal motor nelayan berwarna putih bagian atas dan hijau bagian bawah, 1 (satu) unit mesin penggerak utama merk Mitsubishi 6 D 16/6 silinder 150 PK dan 2 (dua) unit Accu 12V. 120AH merk Yokoma, 1 (satu) unit mesin diesel merk Swan 7 PK dan dinamo listrik merk A.C Synchronous Generator 230/115 V, 30 (tiga puluh) batang alat pancing pole and line dan 1 (satu) unit pompa air dengan mesin Alkom merk Honda 5 PK dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK.204/6/II/KSOP/MRS-2016 diterbitkan di Maumere tanggal 20 Februari 2016 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara Nomor : 468 diterbitkan di Maumere tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 1 September 2015 berlaku sampai tanggal 28 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Andon Nomor : 503/059/03/BKPM dan PT/2016 dikeluarkan di Mataram tanggal 28 Maret 2016 berlaku sampai tanggal 28 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3/20/KPPTSP/2015 dikeluarkan di Kupang tanggal 16 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.37/159/KPPTSP/2015 diterbitkan di Kupang tanggal 16 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2016, 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) Nomor : LLB.I.16.0525 diterbitkan di Satker PSDKP Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/6/10/KSOP.MKO 2016 berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 diterbitkan di Maumere tanggal 29 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor : 683/05/09/Ad.Kdi-2010 diterbitkan di Kendari tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0518/05. IV/C/2016 berlaku tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Nahkoda tentang Pemberangkatan Kapal Perikanan diterbitkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kapal penangkapan ikan pada saat keberangkatan diisi oleh pengawas perikanan Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti lapor kedatangan kapal dikeluarkan di Labuan Lombok tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal;
- 1 (satu) lembar daftar nama ABK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit kapal motor nelayan berwarna putih bagian atas dan hijau bagian bawah;
- 1 (satu) unit mesin penggerak utama merk Mitsubishi 6 D 16/6 silinder 150 PK dan 2 (dua) unit Accu 12V. 120AH merk Yokoma;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Swan 7 PK dan dinamo listrik merk A.C Synchronous Generator 230/115 V;
  - 30 (tiga puluh) batang alat pancing pole and line dan 1 (satu) unit pompa air dengan mesin Alkom merk Honda 5 PK;
- Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 58/PID.SUS-Perikanan/2016/PT.MTR, tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juni 2016 Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr.dengan perbaikan pada kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa TAUFIK telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Nakhoda kapal perikanan, tidak memiliki surat persetujuan berlayar";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta-Kas/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Keberatan Terhadap Putusan Undang-undang Yang Melebihi Atas Pidana Yang Dijatuhkan Berupa Perampasan Barang Dan/Atau Kapal Motor. Karena *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa berdasarkan pasal pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata nyata salah dan keliru di dalam menerapkan hukum, dimana ketentuan pidana dalam Pasal 98 adalah Pelanggaran sebagaimana ditentukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikana dengan jelas dan tegas ditentukan bahwa:

Pasal 103

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100 adalah PELANGGARAN

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *Judex Facti* yang mengadili merampas barang barang dan/atau Kapal motor milik Terdakwa yang diperoleh bukan dari hasil kejahatan dan/atau dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan berupa:

- 1 (satu) unit kapal motor nelayan berwarna putih bagian atas dan hijau bagian bawah;
- 1 (satu) unit mesin penggerak utama merk Mitsubishi 6 D 16/6 silinder 150 PK dan 2 (dua) unit Accu 12V. 120AH merk Yokoma;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Swan 7 PK dan dinamo listrik merk A.C Synchronous Generator 230/115 V;
- 30 (tiga puluh batang) alat pancing pole and line dan 1 (satu) unit pompa air dengan mesin Alkom merk Honda 5 PK;

Dirampas untuk Negara;

Adalah Putusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya untuk putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan demi untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;

3. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *JUDEX FACTI* adalah nyata-nyata terbukti dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN. Sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya untuk dibatalkan;

*Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Syarat Syarat Yang Digariskan Pasal 25 Ayat (1) Uu No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada halaman 7 alinea ke-4 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juni 2016, nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. Serta memori banding dari Pembanding. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang perlu diperbaiki, sehingga amar putusan akan berbunyi seperti dibawah ini”;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

6. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bersifat imperative atau

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa, sehingga jika salah satunya dilalaikan/diabaikan, maka putusan menjadi batal demi hukum;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat Pengadilan Tinggi tidak memuat dasar-dasar pertimbangan putusan termasuk mengenai pembuktian dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan rujukan putusan, *Judex Facti* hanya mendasarkan pada penafsirannya semata dan sepihak terhadap hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian putusan *Judex Facti a quo* sudah seharusnya dibatalkan, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam :

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” harus dibatalkan l.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan”;

- b) Putusan Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoendegemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

- c) Putusan Mahkamah Agung RI No.9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”;

- d) Putusan Mahkamah Agung RI No.872K/Sip/1972 :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara”;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding jelas dan nyata telah melakukan kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan pada putusan Banding *a quo*, yaitu dengan begitu saja menerima putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan apapun, melainkan hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;
9. Bahwa dengan hanya mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, jelas majelis hakim tingkat banding telah melakukan kelalaian dalam beracara, yaitu tidak memberikan pertimbangan dalam putusannya baik mengenai penilaian atas fakta, pembuktian maupun penilaian tentang hukumnya. Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tingkat banding tersebut juga bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1974 tanggal 25 November 1974, dimana suatu putusan harus cukup diberi pertimbangan, yang berbunyi sebagai berikut :
  - a) Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang;
  - b) Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan Kasasi;
10. Bahwa jelas dalam perkara *a quo* Putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan apapun, karenanya putusan Pengadilan Tinggi *a quo* haruslah dibatalkan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan mengenai perampasan barang-barang dan/atau kapal motor milik Terdakwa yang diperoleh bukan dari hasil kejahatan dan / atau dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana dalam amar putusan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan;

Bahwa Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Perikanan Jo. Pasal 76 A Jo. Pasal 39 Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP merupakan dasar hukum untuk melakukan perampasan terhadap barang/ benda dan/ atau alat yang digunakan dan atau hasil dari suatu tindak pidana perikanan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa barang bukti sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti* merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dan hasil yang diperoleh dari tindak pidana perikanan melanggar pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Perikanan;

Bahwa ketentuan Pasal 103 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana dimaksud dalam Pasal 98 adalah pelanggaran, tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan barang bukti tidak dapat dirampas untuk Negara;

Bahwa Penyebutan kata "Pelanggaran" dalam ketentuan Pasal 103 tersebut termasuk dalam ruang lingkup pengertian "Tindak pidana perikanan". Artinya tindak pidana perikanan terdiri dari atau meliputi "(1) tindak pidana kejahatan atau (2) tindak pidana pelanggaran";

Bahwa barang bukti terhadap kedua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran apabila berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (kejahatan atau pelanggaran) dan terdapat alasan untuk merampas barang bukti, maka hakim dapat menyatakan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Bahwa penyebutan kata Kejahatan atau Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 103 tersebut bukan dimaksudkan untuk membedakan barang bukti tindak pidana kejahatan saja yang dapat dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan pelanggaran tidak dapat dinyatakan dirampas untuk Negara;

Bahwa Makna penyebutan tindak pidana adalah kejahatan atau pelanggaran terkait dengan beratnya ancaman pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang, artinya tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan ancaman pidananya berat sedangkan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran ancaman pidana pada umumnya ringan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut mejelis berpendapat bahwa tindak pidana apapun kualifikasi apakah kejahatan atau pelanggaran maka barang buktinya dapat saja dinyatakan dirampas untuk negara apabila terdapat alasan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TAUFIK** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **18 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd / Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.    Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.  
Ttd / Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,  
M.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd / Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)